



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI  
NOMOR,74 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/DESA MUNDAM KECAMATAN MEDANG KAMPAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Mundam Kecamatan Medang Kampai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mundam Nomor 04/PP.05.1-BA/127205.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Mundam Kecamatan Medang Kampai Kabupaten Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA MUNDAM KECAMATAN MEDANG KAMPAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Mundam Kecamatan Medang Kampai Kabupaten Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dumai untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA DUMAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA MUNDAM.



(MUHAMMAD RIFAIDI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA DUMAI  
NOMOR 74 TAHUB 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/DESA MUNDAM KECAMATAN MEDANG  
KAMPAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA MUNDAM KECAMATAN MEDANG KAMPAI KABUPATEN KOTA  
DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>            | <b>JENIS<br/>KELAMIN</b> | <b>TPS</b> | <b>ALAMAT TPS</b>  |
|-----------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| 1.        | RINI YANI ILAHI        | P                        | 009        | Jl.Family          |
| 2.        | WIDYA RAHMI            | P                        | 003        | Jl.Suka Maju       |
| 3.        | FATMAWATI              | P                        | 002        | Jl.Mesjid          |
| 4.        | MILA KARMILA           | P                        | 001        | Jl.Mslim Rt001     |
| 5.        | YUNI HANDAYANI.S       | P                        | 006        | Jl.Wan Zen         |
| 6.        | MIMI WILDANI           | P                        | 007        | Jl.Prima Jaya      |
| 7.        | JUMIYANTI              | P                        | 008        | Jl.Dumai S.Pakning |
| 8.        | SA'DIAH                | P                        | 005        | Jl.Bandes          |
| 9.        | HERI SUSI SUSANTI      | P                        | 010        | Jl.Parit Tugu      |
| 10.       | MEGA SJAWAL MAGPIRINDI | P                        | 011        | Jl.Cik Mamat       |
| 11.       | NURIZAN JAILANI        | L                        | 004        | Jl.Muslim Rt 004   |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA DUMAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA MUNDAM



(MUHAMMAD RIFAIDI)